



# **LEMBARAN DAERAH**

**PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 208      TAHUN : 1998      SERI : D NO.  
205**

**GUBERNUR KEPAL A DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPAL A DAERAH  
TINGKAT I BALI NOMOR 445 TAHUN  
1998**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENATARAN P4 POLA  
PENDUKUNG 25  
JAM DI KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT USE BALI**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Tap MPR Nomor II/MPR/1998, Pemasyarakatan dan Pembudayaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4), dan peningkatan ke waspadaan terhadap bahaya laten terus dilaksanakan melalui Pendidikan, Penataran, Penulisan serta Penelitian dan Pengembangan pemikiran yang positif, keteladanan dan usaha-usaha lainnya untuk memantapkan pengalaman Pancasila dalam kehidupan sehari-hari disemua lapisan masyarakat;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tanggal 6 Januari 1998 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Ang-

garan 1998/1999 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 972.03/1622/POUD tanggal 16 Mei 1988 perihal Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Ganjaran Propinsi biaya operasional BP-7 dan Ganjaran Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II biaya Penataran P-4 Tahun Anggaran 1998/1999;

- c. bahwa penyelenggaraan kegiatan dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1649);
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  3. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1979 tentang Pembentukan Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;
  4. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1994 tentang Peningkatan Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;
  5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pemasarakatan dan Pembudayaan P-4 yang selaras dengan situasi dan kondisi masyarakat;

6. Keputusan Kepala BP-7 Pusat tanggal 27  
Mei 1981  
Nomor Kep-08/BP-7/II/1981 tentang  
Penataran bagi  
Organisasi-organisasi Kemasyarakatan;

7. Keputusan Kepala BP-7 Pusat tanggal 17 Januari 1983 Nomor Kep-08/BP-7/II/1983 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Penataran P-4 bagi Organisasi-organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga-lembaga Pemerintah.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENYELENGGARAAN PENATARAN P-4 POLA PENDUKUNG 25 JAM DI KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SE BALI

**Pasal 1**

Menetapkan Penyelenggaraan Penataran P-4 Pola Pendukung 25 Jam di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat Use Bali.

**Pasal 2**

Menugaskan kepada Bupati/Walikota/Daerah Kepala Daerah Tingkat II se Bali selaku Penanggung Jawab Umum Penataran P-4 di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Bali untuk melaksanakan kegiatan Penataran dan Non Penataran di Wilayah masing-masing.

**Pasal 3**

Pelaksanaan kegiatan dimaksud Pasal 1, dananya ber-sumber dari subsidi Daerah Otonom Tahun Anggaran 1998/1999 untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Badung dan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar masing-masing sebesar Rp. 21.000.000,- Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng, Jembrana, Gianyar, Karangasem, Bangli, Tabanan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung masing-masing sebesar Rp. 22.000.000,- ditambah dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II

setempat.

**Pasal 4**

Kepala BP-7 Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II selaku penanggung jawab pelaksanaan Penataran P-4 di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II melaporkan hasil Pemasyarakatan dan Pembudayaan P-4 serta penggunaan dana Ganjaran Daerah Tingkat II seperti dimaksud pasal 3 kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

**Pasal 5** Keputusan ini

mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 17 September  
1998

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I**

**BALI,**

ttd.

**DEWA**

**BERATHA**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Kepala BP-7 Pusat di Jakarta.
3. Direktorat Jenderal Sosial Politik Depdagri di Jakarta.
4. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (4 expl).
5. Kepala BP-7 Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.

7. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Kepala Biro Bina Penyusunan Program Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
11. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl).
12. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se Bali.
13. Kepala Kantor Sosial Politik Kabuapten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Bali.
14. Kepala BP-7 Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Bali untuk diindahkan dan pelaksanaannya.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 208 Tanggal : 26  
Desember 1998  
Seri : D Nomor : 205.

Plt. Sekretaris Wilayah/Daerah

Tingkat I Bali, ttd.

**DRS. I GUSTI AGUNG MAYUN**

**EMAN**

Pembina Utama  
Madya NIP.  
01002645



